



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Sanana, 28 Desember 1984, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai honor, bertempat tinggal Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Ambon 7 Desember 1985, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SUPM, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa waiheru, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 63/Pdt.G/2017/PA.Ab, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab



1. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 683/23/XI/2009 tanggal 7 Nopember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Prumnas Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 Orang anak bernama :
-Anak;
4. Bahwa sejak tanggal 13 Agustus 2016 antara antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Termohon telah mempunyai PIL (pri idaman lain)/selingkuh;
 - Termohon sering marah-marah tanpa alasan;
 - Termohon sering mencaci maki Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - Termohon selalu menyangkal pendapatan Pemohon;
 - Termohon mengaku kalau karena PIL (pri idaman lain) itu yang membiayai kehidupan dalam rumah selama ini;
 - Termohon mengusir Pemohon dari rumah karena mengaku Termohon dan keluarganya yang membayar rumah kontrakan tersebut;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 Nopember 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/ranjang sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai sekarang kurang lebih 3 bulan 2 hari dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Halaman 2 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka sidang dan oleh Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak telah sepakat menunjuk Saudara Drs. Dasri Akil, SH. Hakim Pengadilan Agama Ambon sebagai mediator dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak dua kali yang hasilnya tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon di muka sidang telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab



DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas serta menyatakan tidak benar semua dalil permohonan Pemohon, kecuali secara terang-terangan telah diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Nopember 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 683/23/XI/2009 tertanggal 14 Pebruari 2017;
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Perumnas Waeheru, Kecamatan Baguala Kota Ambon, hingga Pemohon pergi meninggalkan rumah ;
4. Bahwa dalil Pemohon pada point 3 permohonannya masih kurang tepat, yakni antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak, umur 7 tahun lebih, dan kini anak tersebut dibawah asuhan dan bimbingan Termohon ;
5. Bahwa Termohon keberatan atas dalil-dalil Pemohon pada point 4, untuk itu Termohon jelaskan sebagai berikut
 - Bahwa Pemohon sering memarahi Termohon tanpa alasan yang jelas sehingga berujung pada Pemohon melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga berupa Pemohon memukul Termohon hingga memar, bengkak dan bahkan sampai berdarah, bukan saja sampai disitu Pemohon dengan keluarganya melakukan tindakan kekerasan pemukulan secara bersama-sama terhadap Termohon ;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah memperdulikan Termohon dengan anak Pemohon dengan Termohon, walau anak Pemohon dengan Termohon dalam keadaan sakit Termohon menghubungi Pemohon untuk menambah biaya berobat atau mendampingi Termohon dan lain-lain namun Pemohon tidak sedikitpun menghiraukan itu;

Halaman 4 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebaliknya Pemohonlah telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang berinisial JM sampai sekarang, untuk itu Pemohon harus buktikan tuduhannya terhadap Termohon tersebut didepan sidang yang mulia ini;
- 6. Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan rumah dan tidak memperdulikan Termohon dengan anak Pemohon sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) bulan berturut-turut ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Pokok Perkara mohon termuat dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, umur 7 tahun lebih, kini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa oleh karena Anak, umur 7 tahun lebih masih dibawah umur maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, begitu pula Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya tidak terhalang untuk memegang hak hadanah tersebut, maka hak hadanah anak tersebut patut untuk ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu Kandung sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama berpisah sejak bulan Nopember 2016 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah kepada Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membiayai pemeliharaan anak yang bernama Anak, umur 7 tahun lebih, sampai anak dewasa atau dapat berdiri sendiri setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- b. Bahwa Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, selama tiga bulan masa iddah, sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- c. Bahwa Nafkah Lampau, oleh karena selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah Tergugat Rekonvensi dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau selama 5 bulan dikali 30 hari sama dengan 150 hari, yang dihitung $Rp.50.000 \times 150 \text{ hari} = 7.500.000,-$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Nafkah Mut'ah oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
6. Bahwa agar jangan terjadi salah persepsi maka tuntutan nafkah berupa Nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Nafkah Mut'ah dapat dibayarkan / diberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara lunas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Termohon / Penggugat Rekonvensi meminta kepada

Halaman 6 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONVENSI:

-Menerima Jawaban Termohon seluruhnya;

DALAM REONVENSI:

1. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Anak, umur 7 tahun lebih dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membiayai pemeliharaan anak yang bernama Anak, umur 7 tahun lebih, sampai anak dewasa atau dapat berdiri sendiri setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
3. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, selama tiga bulan masa iddah, berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
 - Nafkah Lampau, selama 5 bulan, yang dihitung Rp.50.000 x 150 hari = 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
4. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim yang Mulis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka sidang telah mengajukan Replik Dalam Konvensi dan jawaban Dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi mohon termuat juga dalam Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam Replik Rekonvensi pada point 3, dan 4 adalah dalil yang imajiner dan rekayasa yang seakan-akan menyalahkan kepada Tergugat Rekonvensi, bahwa oleh karena itu majelis hakim yang mulia agar menolak dalil in casu;
3. Bahwa telah jelas dan terang, Penggugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dengan pria lain dan akhirnya hamil dengan pria tersebut (bukti sms Penggugat Rekonvensi akan Tergugat Rekonvensi dalilkan dalam Pembuktian);
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi beragama Islam, maka ketentuan Hukum Islamlah yang menjadi Pedoman Tergugat Rekonvensi untuk menempuh upaya Talak terhadap Penggugat Rekonvensi oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan perzinahan dengan laki-laki lain hingga hamil;
5. Bahwa dalam hukum Islam telah jelas mengatur kaidah atau ketentuan terkait dengan Istri yang melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Dr. Anis Thahir, pengajar di Masjid Nabawi dan merupakan seorang ulama ahli hadis, mengatakan, "Saya wasiatkan para suami untuk sabar dengan kekurangan istrinya, kecuali dalam tiga hal:
 1. Istri memiliki akidah yang rusak (kemusyrikan);
 2. Tidak mau shalat;

Halaman 8 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab



3. Berzina (istri selingkuh)

6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang meminta hak asuh atas anak hasil Pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat rekonvensi yang bernama Anak, seharusnya di tolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia, karena sikap dan prilaku Penggugat rekonvensi tidak dapat memastikan keberlangsungan kebutuhan dan Masa depan anak, mengingat kehidupan Penggugat Rekonvensi yang Hedonis dan royal serta tidak bertanggung jawab dimana Penggugat Rekonvensi Hamil dengan laki-laki lain;
7. Bahwa oleh karena Permohonan cerai talak yang diajukan Oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dilatar belakangi tindakan berzina dengan laki-laki lain yang dilakukan oleh Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi hingga Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi dan mengalami keguguran, maka hak-hak yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini saya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR:

1. Menolak secara keseluruhan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Hak Asuh anak bernama Anak dibawah asuhan Tergugat Rekonvensi;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dalam Kenvensi dan jawaban dalam Rekonvensi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikam Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Halaman 9 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab



1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonsvensi;
 2. Bahwa Temohon menolak secara tegas serta menyatakan tidak benar semua dalil Replik kecuali secara terang terangan telah diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
 3. Bahwa Pemohon sangat mengada-ada serta penuh dengan kebohongan belaka, dimana Pemohon secara terang-terangan memarahi Termohon tanpa alasan yang jelas sehingga berujung pada Pemohon melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga berupa Pemohon memukul Termohon hingga memar, bengkak bahkan sampai berdarah; Bahwa tindakan Pemohon yang melakukan kekerasan terhadap Termohon itu bukan saja sekali akan tetapi berulang kali; Tindakan yang dilakuakm oleh Pemohon terhadap Termohon tersebut seakan-akan Termohon sebagai musuh besarnya, sehingga Termohon mengalami memar, bengkak dan akhienya berdarah dibagian telinga;
 4. Bahwa lagi-lagi Pemohon memutar balikan fakta dengan kebogongan yang berlebihan, untuk menutupi semua tindakannya sehingga Pemohon menuduh Termohon yang bukan-bukan, namun sebaliknya Pemohon saat ini telah berhubungan dengan seorang perempuan yang berinisial JM sehingga Pemohon lupa akan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga, dan untuk mewujudkan semua keinginannya, maka Pemohon ajukan perceraian pada Pengadilan Agama Ambon;
 5. Bahwa Pemohon tidak konsisten dengan alasan perceraian Pemohon pada permohonannya tertanggal 21 Pebruari 2017 dimana sangat bertentangan dengan Repliknya tertanggal 17 April 2017, Pemohon dalam Repliknya menuduh Termohon telah berzinah dengan laki-laki lain, sehingga membingungkan Termohon dalam melakukan tanggapan terhadap Replik Pemohon, dan akan membingungkan Majelis dalam pertimbangan putusannya nanti, untuk itu dalil permohonan Pemohon harus disingkirkan dan atau dikesampingkan;
 6. Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan rumah dan tidak memperdulikan Termohon dengan anak Pemohon sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan berturut-turut;
- DALAM REKONVENS:**

Halaman 10 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Pokok Perkara mohon termuat dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak seluruh permohonan Tergugat kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, umur 7 tahun lebih masih dibawah umur, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) maka hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, begitu pula Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak terhalang untuk memegang hak hadhanah tersebut, maka hak hadhanah anak tersebut patut untuk ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Bahwa Tergugat berdalih bahwa Penggugat adalah seorang yang hedonis dan royal, pada hal hampir setiap kebutuhan anak dan kebutuhan Penggugat ditanggung oleh Penggugat sendiri, bahkan ketika anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan sakit yang sedang berbaring di rumah sakit yang kala itu Penggugat menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkan dan bahkan tidak memperdulikan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
5. Bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat tentang nafkah, yang terdiri dari nafkah pemeliharaan anak, nafkah iddah, nafkah lampau dan nafkah mut'ah harus dipenuhi seluruhnya dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat berkewajiban untuk membiayai pemeliharaan anak yang bernama Anak, umur 7 tahun lebih, sampai anak dewasa atau dapat berdiri sendiri setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - b. Bahwa Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, selama tiga bulan masa iddah, sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Nafkah Lampau, oleh karena selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, oleh karena itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah lampau selama 5 bulan dikali 30 hari sama dengan 150 hari, yang dihitung Rp.50.000 x 150 hari = 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

d. Nafkah Mut'ah oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat, maka Penggugat yang telah mendampingi Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, maka Penggugat mohon diberikan mut'ah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

6. Bahwa agar jangan terjadi salah persepsi maka tuntutan nafkah berupa Nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Nafkah Mut'ah dapat dibayarkan / diberikan kepada Penggugat secara lunas sebelum Tergugat mengucapkan Ikrar Talak ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Termohon / Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONVENSI;

Menerima jawaban Termohin seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak, umur 7 tahun lebih dibawah asuhan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membiayai pemeliharaan anak yang bernama Anak, umur 7 tahun lebih, sampai anak dewasa atau dapat berdiri sendiri setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
3. Menghukum pula Tergugat untuk membayar Nafkah :

Halaman 12 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, selama tiga bulan masa iddah, berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

-Nafkah Lampau, selama 5 bulan, yang dihitung Rp.50.000 x 150 hari = 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

-Nafkah Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

4. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim yang Mulis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dalam rekonsensi tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya dalam Rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam Rekonsensinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 683/23/XI/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tertanggal 14 Pebruari 2017 (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang masing-masing mengaku bernama:

1. Nama Saksi I , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, saksi tersebut di muka sidang telah keterangan dibawah sumpah yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku kakak ipas saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon bernama J;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di kos-kosan di waiheru sampai sekarang dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak;

Halaman 13 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Termohon sering keluar rumah di pagi hari dan pulanginya pada malam hari;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2016 sampai sekarang dan yang pergi dari rumah adalah Pemohon karena di usir oleh Termohon;
- Bahawa saksi pernah menasehati mereka tapi tidak ada hasilnya;

2. Nama Saksi II, umur 29 tahun , Agama Islam, pekerjaan pegawai honorer pada Kantor Perikanan Waiheru, bertempat tinggal di Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, , saksi tersebut di muka sidang telah keterangan dibawah sumpah yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku teman, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon bernama J;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Termohon pernah berceritera buat saksi bahwa ia (Termohon) berselingkuh karena masalah keuangan, terpaksa Termohon cari sampingan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2016 dan yang keluar dari rumah adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menghadirkan alat bukti serta saksinya di muka sidang namun sampai perkara diputus Termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat uraian putusan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Konvensi sendiri tentang domisili Termohon Konvensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil; dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan saudara Drs. Munawir Husain Amahoru, S.H. Hakim pada Pengadilan Agama Ambon Sebagai Mediator, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon

Halaman 15 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terutama adalah karena:

- Termohon telah mempunyai PIL (pri idaman lain)/selingkuh;
- Termohon sering marah-marah tanpa alasan;
- Termohon sering mencaci maki Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Termohon selalu menyangkal pendapatan Pemohon;
 - Termohon mengaku kalau karena PIL (pri idaman lain) itu yang membiayai kehidupan dalam rumah selama ini;
- Termohon mengusir Pemohon dari rumah karena mengaku Termohon dan keluarganya yang membayar rumah kontrakan tersebut;

yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember i 2016 sampai sekarang, namun Majelis tidak melihat kepada siapa yang salah dan siapa yang benar, Majelis hanya melihat kepada fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohonn bahkan telah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 7 bulan lamanya tanpa saling perduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 16 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon tidak rukun sebagai suami isteri dan kemudian pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu 7 tahun lebih, maka dapat diduga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran suami isteri yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan dikaitkan dengan upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, maka dapat diduga pertengkaran dan perselisihan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal pada hakekatnya merupakan bentuk atau ekspresi lain dari pertengkaran itu sendiri. Dengan demikian, selama Pemohon dan Termohon masih berpisah tempat tinggal, maka patut diduga bahwa selama itu pula perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan semakin lama pisah tempat tinggal tersebut berlangsung semakin meningkat pula kualitas perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam persidangan menghendaki perceraian namun pengadilan tetap berupaya mendamaikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetap dilakukan secara maksimal sekalipun tidak berhasil, dan ketidak berhasilan itu merupakan pertanda bahwa ketidak senangan Pemohon terhadap Termohon telah memuncak dan tidak redha lagi beristrian Termohon, dan bertetap hati untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan menilai kehidupan rumah tangga anatar Pemohon dengan Termohon telah kehilangan cita dan citra perkawinan dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikategorikan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga menjadi rumah tangga yang pecah yang tidak layak dipertahankan lagi, karena suatu perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka

Halaman 18 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan sidang, yakni Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon dan sebelum Pengadilan memutuskan permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُوَ كَاذِبٌ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُوَ كَاذِبٌ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Kompensi dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

DALAM REKONVENSIS:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Hak hadhanah/asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, umur 7 tahun berada dibawah asuhan Penggugat;

Halaman 19 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Biaya hadhanah/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, umur 7 tahun setiap bulan sebesar Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah);

c. Nafkah iddah selama 3 bulan, perbulannya sebesar Rp 2.000.000.00,- x 3 bulan = Rp 6.000.000.00,- (enam juta rupiah);

b. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah);

c. Nafkah lampau selama 5 bulan perbulannya sebesar Rp 50.000.00,- perhari x 150 hari = Rp 7.500.000.00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya yang disampaikan secara tertulis di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan menolak semua gugatan Penggugat rekonsensi dan hak asuh anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak berada pada asuhan Tergugat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah dan berapakah jumlahnya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawaban serta keterangan para saksi, didapati fakta bahwa Penggugat rekonsensi setiap hari pergi keluar rumah dan pulanginya pada malam hari, dan dari keterangan saksi 2 Tergugat bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat selingkuh karena masalah keuangan, terpaksa Penggugat mencari sampingan dan sejak bulan Nopember 2016 Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah dengan alasan bahwa rumah ini dikontrak oleh orang tua Penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri sesuai ketentuan pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam dengan melakukan kegiatan di luar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat



selaku suaminya, dengan melalaikan kewajibannya sebagaimana bunyi ketentuan pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas didapati fakta hukum bahwa:

- Penggugat rekonvensi setiap hari pergi meninggalkan rumah dan pulanginya nanti pada malam hari;
- Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain;
- Penggugat rekonvensi tidak mengindahkan perintah Tergugat (suami) jika Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencuci piring Penggugat keberatan dan nanti tangannya kasar (sakit);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat ,karena telah melalaikan kewajibannya sebagaimana ketentuan pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum islam, dengan demikian tuntutan Penggugat terhadap nafka iddah, Mut`ah serta nafkah lampau harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, umur 7 tahun , Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Alya Kandim, perempuan, umur 7 tahun yang masih membutuhkan asuhan dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat dan biaya pemeliharaan/hadahanah anak ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan; maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 hurup (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada



umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu dan oleh karena telah ternyata bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat rekonsvansi agar Penggugat rekonsvansi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat patut diterima dan dikabulkan, namun tuntutan Penggugat agar Tergugat rekonsvansi dibebani untuk memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat untuk setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000.00,- melalui Penggugat dinilai Majelis hakim terlampau berat, maka Majelis dapat menetapkan besarnya nafakah anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan melihat kondisi Tergugat rekonsvansi yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan melihat kepada kepatutan dan kepantasan serta kelayakan hidup sekarang, maka Majelis dapat menetapkan besarnya nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak kedepan perlu dipertimbangkan kebutuhan anak dari tahun ketahun berubah sesuai dengan usianya, bila besarnya nafkah seorang anak sebesar Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa tanpa ada klausula yang memungkinkan jumlah nafkan tersebut berubah akan tampak ketidakadilan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan penyesuaian dengan nilai inflasi rupiah dengan kenaikan 10% pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya :

Halaman 22 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak hingga anak tersebut dapat hidup mandiri, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Ambon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

4. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
5. Menetapkan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, umur 7 tahun berada pada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak melalui Penggugat sejumlah Rp

Halaman 23 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

7. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 611.000.00,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zhul Qaidah 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. Salahuddin, SH, MH. sebagai ketua Majelis, Drs H. Hamin Latukau serta Dra. Hj. Mulyati Ahmad, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Sitti Rahani Samal, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Salahuddin SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Halaman 24 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Sitti Rohani Samal.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 520.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp.611.000.00,-(enam ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 halaman putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)